



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS SOSIAL

Jln. Propinsi Km. 9 Komplek Graha Pemuda Gedung B Kel. Nipah -Nipah
Kec. Penajam 76141
Kabupaten. Penajam Paser Utara
Website : sosial.penajamkab.go.id e-mail : dinassosial@penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : B-000.8.3.2/42/DINSOS/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN KANAL INTERNAL PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan Kanal Internal yang mudah diakses oleh masyarakat dan Aparatur Negara;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Kanal Internal Pengaduan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Kanal Internal Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelayanan Publik Nasional;
4. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 700.1.2/42/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Pejabat

Penghubung pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kanal Internal Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai sarana penyaluran aspirasi, laporan, dan pengaduan masyarakat maupun pegawai terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kedua : Kanal Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. Website Resmi Dinas : sosial.penajamkab.go.id
 2. Media Sosial Instagram :
 3. E-mail Pengaduan : dinassosial@penajamkab.go.id
 4. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
 5. Call Center : 112
 6. WhatsApp : 085171702867
 7. Kotak Saran : di Dinas Sosial
 8. Form Pengaduan Manual : di Dinas Sosial
- Ketiga : Kanal Internal tersebut digunakan untuk menerima, menindaklanjuti, dan memonitor laporan / pengaduan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Pengaduan;
- Keempat : Tim Pengelola Pengaduan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh Kanal Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
- Kelima : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 28 Agustus 2026

Kepala Dinas,



A I N I E

NIP. 197006091992031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : B-000.8.3.2/42/DINSOS/VIII/2026

Tanggal : 28 Agustus 2026

DAFTAR ADMIN PENGELOLA KANAL INTERNAL PENGADUAN

No	Jenis Kanal	Alamat/Akun	Nama Admin	Jabatan
1	Website	sosial.penajamkab.go.id	Ibnu Haidar, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
2	E-Mail	dinassosial@penajamkab.go.id	Ibnu Haidar, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
3	SP4N-LAPOR!	www.lapor.go.id	Happy Willy. N, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan
4	WhatsApp	085171702867 / 081527044046	Kusnadi Efendi, SE / Rizka Serla.A.F, SE	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Kotak Saran	Dinas Sosial	TU	Kasubbag Umum
6	Form Pengaduan Manual	Dinas Sosial	TU	Kasubbag Umum
7	Call Center	112	Abdul Syahrani, S.Psi/ Asmuliadi Safar	Penelaah Teknis Kebijakan / Operator Layanan Operasional
8	Instagram	Dinas Sosial Kab. Penajam Paser Utara	Rusni	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 28 Agustus 2026

Kepala Dinas,



A I N I E

NIP. 197006091992031011